



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara

Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 212/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 24 Juni 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2011 di Kabupaten Barru sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 21.15.01/PW.01/207/2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, bertanggal 24 Juni 2014.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 7 bulan di rumah orang tua Termohon di Abbatungnge (Barru)) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, umur 2 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Termohon tidak mengurus ketika pemohon pulang kerja dan tidak menyiapkan makanan serta tidak melayani sebagaimana suami isteri.
 - b) Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang menyatakan sejak awal saya tidak suka sama kamu hanya kemauan orang tua, tapi Pemohon masih berusaha untuk bersabar dan berharap agar Termohon bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Termohon tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juni 2012, Pemohon memilih pergi di Irian karena merasa sakit hati karena Termohon sering kali meminta surat cerai sama Pemohon dan pada bulan Juni 2014 Pemohon kembali dari Irian karena mendengar kabar berita bahwa Termohon sudah menceraikan Pemohon pada hal tersebut tidak benar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 sekarang (2 tahun), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk 21.15.01/PW.01/207/2014, tanggal 24 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang diberi tanda P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : SAKSI 1, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama tujuh bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan berumur 2 tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena mertua Pemohon yang mengatur penghasilan Termohon, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami termasuk tidak menyiapkan makanan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang dua tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun, namun Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon.
- Saksi kedua : SAKSI 2, umur 40 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, namun bertetangga.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama tujuh bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menyiapkan makanan apabila Pemohon pulang kerja, Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon bahwa sejak awal pernikahan Termohon tidak pernah mencintai Pemohon sampai sekarang, yang mengatur penghasilan Pemohon adalah orang tua Termohon.
- Bahwa saya pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak bulan Juni 2012 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dua tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 10 Juli 2014 dan 17 Juli 2014 tidak hadir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberinya izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mengurus ketika Pemohon pulang kerja dan tidak menyiapkan makanan serta tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri, Termohon sering mengeluarkan kata-kata bahwa saya tidak suka kamu hanya kemauan orang tua, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 Pemohon pergi ke Irian dan pada saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon yang dengannya Termohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/207/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami isteri dan terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami istri pernah rukun selama tujuh bulan, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menyiapkan makanan apabila Pemohon pulang kerja, Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon bahwa sejak awal pernikahan Termohon tidak pernah mencintai Pemohon sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan hanya satu saksi yaitu saksi kedua yang melihat dan mengetahui langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis* dan tidak akan dipertimbangkan, namun saksi-saksi Pemohon mengetahui dengan jelas bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 hingga sekarang dua tahun lamanya, dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sehingga rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu telah cukup alasan dan dasar hukum untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak saling menghiraukan lagi, walaupun dari pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut telah terungkap beberapa fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun telah diusahakan oleh pihak keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang dua tahun lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah diperlukan adanya saling cinta mencintai, saling menyayangi antara pasangan suami istri, kondisi ini tidak terjalin dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga jika perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan tidak akan bermanfaat bahkan hanya akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat rukun sebagai suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu menguatkan dalil-dalil syara' yang tertera dalam AlQur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : "Dan jika mereka (suami) berazam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui."

Selanjutnya dalil tersebut diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan telah terputus komunikasi sampai sekarang sekitar dua tahun lamanya, hal itu menunjukkan bahwa pada diri Pemohon telah timbul kebencian terhadap Termohon sehingga tidak mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon selaku suami isteri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah (broken Marriage) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera bahkan pisah tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung dua tahun lamanya merupakan bukti tidak langsung (*indirect Proof*) bahwa telah terjadi perpisahan dan pertengkaran antara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpisahan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, PENGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Dra. Hj. St. Hasmah sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000 00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).